

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Barang yang Diklaim Berkhasiat dan Menyembuhkan Berbagai Penyakit (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam), adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum positif memandang bahwa para pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta serta dilarang untuk menyampaikan klaim yang dapat menyesatkan konsumen. Jika pelaku usaha memberikan informasi yang salah tentang khasiat suatu produk sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, Klaim manfaat barang harus berdasarkan kejujuran dan kenyataan. Mengaku bahwa suatu produk dapat menyembuhkan penyakit tanpa bukti yang jelas termasuk bentuk *tadlis* (penipuan) yang dilarang dalam Islam.
2. Bentuk perlindungan konsumen dalam hukum positif bahwa konsumen mengajukan pengaduan kepada BPSK, lembaga perlindungan konsumen atau mengajukan gugatan perdata dan pidana apabila mengalami kerugian akibat klaim palsu. Adapun Sanksinya berupa administratif, perdata, maupun pidana sesuai UUPK dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hukum Islam bentuk perlindungan konsumen adanya hak khiyar untuk membatalkan Transaksi apabila ditemukan unsur. Adapun Perbuatan

tersebut berdosa dan haram. Selain pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT, pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir* oleh pemerintah sesuai kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah dan lembaga terkait, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk yang menggunakan klaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit.
2. kepada pelaku usaha dan konsumen, diharapkan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik dalam memasarkan produknya. Pelaku usaha sebaiknya tidak memberikan klaim yang berlebihan atau tidak didukung oleh bukti karena dapat merugikan konsumen serta bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Konsumen juga agar lebih hati-hati dan kritis dalam memilih produk, terutama yang mengklaim memberikan manfaat kesehatan atau mampu menyembuhkan penyakit tertentu.
3. Kepada peneliti berikutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan menganalisis secara lebih mendalam tentang efektivitas pengawasan terhadap produk yang mengklaim berkaitan dengan kesehatan serta penerapan perlindungan konsumen dalam praktik bisnis di masyarakat.